

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak terlepas dari kepentingan Pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara seperti yang terdapat dalam Aline ke-4 Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Ormas merupakan suatu keniscayaan dalam suatu negara demokratis yang menjamin adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi yaitu UUD 1945. Selain itu, keberadaan Ormas juga merupakan wujud implementasi adanya Hak Asasi Manusia yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tentang Perubahan mekanisme pembubaran Ormas dan penjatuhan sanksi terhadap anggota-anggota Ormas yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar HAM itu semata-mata dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan Ormas di Indonesia yang semakin banyak maka Pemerintah harus menyesuaikan keadaan yang ada dengan pengaturan yang mengatur Ormas-Ormas di Indonesia. Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Ormas yang baru, Presiden membuat Perpu Ormas untuk mengatur kegiatan-kegiatan Ormas yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Kepentingan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam permasalahan perubahan atas mekanisme pembubaran Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah ini semata-mata hanya untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Selain untuk

melindungi keutuhan negara Indonesia, pengaturan baru tentang mekanisme pembubaran Ormas ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme pembubaran Ormas yang sebelumnya. Perubahan atas mekanisme pembubaran Ormas ini jangan dilihat sebagai tindakan Pemerintah yang melampaui kewenangannya dalam pembubaran Ormas. Tetapi kita harus melihatnya sebagai tindakan Pemerintah untuk menjalankan tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk melindungi keutuhan negara dan juga ketertiban umum karena Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan peraturan yang merugikan masyarakatnya, tidak adil atau bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

## **5.2 Saran**

Menurut penulis, Pemerintah harus lebih memberikan usaha yang lebih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat terkait pengaturan tentang Ormas. Penulis menganjurkan supaya Pemerintah segera mengadakan dialog khusus dengan seluruh perwakilan Ormas di Indonesia. Gunanya untuk menyamakan persepsi Pemerintah dengan masyarakat bahwa adanya Ormas anti-Pancasila sudah mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Dan dengan adanya pengaturan baru tentang Ormas ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan Ormas anti-Pancasila tersebut.

Misalkan dalam permasalahan Ormas HTI, selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa Perpu Ormas hanya menargetkan pembubaran Ormas Islam yang disebut-sebut menentang Pancasila sebagai dasar negara. Adanya pendapat dari kalangan masyarakat ini terjadi karena kurangnya penjelasan tentang Perpu Ormas oleh pihak Pemerintah. Sebuah Ormas yang berbasis keagamaan tidak dapat dibatasi oleh negara bila itu menyangkut wilayah hubungan hati nurani umat dengan imannya. Oleh karena itu setiap bentuk pengaturan perundang-undangan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat tidak boleh menerobos

masuk kedalam wilayah internal merek yang termasuk dalam Ormas tersebut. Negara dapat masuk kedalam wilayah tersebut melalui Undang-Undang dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Namun harus diakui, bahwa campur tangan Pemerintah dengan pengaturan Ormas ini batasnya sering abu-abu dalam arti batasnya tidak jelas dan rumit.

Karena sudah terlalu banyak permasalahan yang timbul dari terbitnya Perpu Ormas ini, Pemerintah haruslah menjelaskan kepada masyarakat Indonesia seberapa penting beberapa perubahan yang ada di dalam Perpu Ormas. Keharusan adanya pengakuan dari negara, jaminan dan perlindungan terhadap Ormas menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah. Maksudnya, sebelum melakukan tindakan pembubaran Ormas yang sangat disoroti sejak terbitnya Perpu Ormas ini, Pemerintah melakukan pembinaan, edukasi dan pendekatan secara persuasif kepada Ormas-Ormas yang dinilai melanggar ketentuan dalam Perpu Ormas. Adapun dampak yang timbul apabila Pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah terkait tentang pengaturan Ormas ini, setidaknya terdapat 344.039 Ormas yang terdaftar di Indonesia dan jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat banyak dan Ormas-Ormas tersebut terancam dilanggar hak berserikat dan berkumpulnya dan anggota-anggota Ormas tersebut pun terancam melanggar hak asasi manusianya terkait dengan Perpu Ormas.

Tidak hanya itu, dampak yang ditakutkan akan terjadi adalah semakin banyaknya aksi anarkisme yang dilakukan Ormas-Ormas sebagai tindakan protes dan tidak setuju pada Perpu Ormas. Walaupun sosialisasi tentang kejelasan Perpu Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah sudah berjalan, yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO), namun sosialisasi tersebut masih dinilai kurang maksimal. Tidak heran apabila masih terdapat ketidaksamaan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat. Merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya,

untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap masyarakatnya. Dan kewajiban tersebut tidak tercermin dalam diterbitkannya Perpu Ormas oleh Pemerintah apabila Pemerintah tidak segera melakukan penjelasan kepada masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Abdullah, Syamsir Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. 2002. Jakarta: Ghalian Indonesia.

Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*. 2006. Jakarta: Konstitusi Press.

Baddudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1994. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. 2000. Jakarta: Erlangga.

Buyung, Adnan. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. 1997. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. 1994. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (suatu studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. 2007. Peradaban.

Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. 2002. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hidjaz, Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. 2010. Makasar: Pustaka Refleksi.

H R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. 2013. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 1993. Jakarta: Pustaka Harapan.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 2001. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. 1983. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurmayan. *Hukum Administrasi Daerah*. 2009. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. 1980. Bandung: Angkasa.

Ridwan, Nur Khalik. *Dalih Agama Untuk Kekerasan*. 2003. Yogyakarta: Prismsophie Press.

Rumadi, dkk. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. 2001. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. 1980. Jakarta: Gunung Agung.

Shestack, J. *Jurisprudence of Human Rights, dalam Theodor Meron, edit., Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*. 1992. New York: Oxford University Press.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1997. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia Cetakan Keenam.

Soekanto, Soerjono, dkk. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. 2003. Jakarta: Prenada Media. Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi HAM. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Yogyakarta: PUSHAM.

Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum, Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*. 2011. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

#### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Kitan Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

#### **Referensi Internet:**

<http://www.kantorberitapemilu.com/>

<http://ebook.umaha.ac.id/>

<http://www.bphn.go.id/>  
<https://media.neliti.com/>  
<http://www.kopertis12.or.id/>  
<http://www.bphn.go.id/>  
<https://www.kompasiana.com/>  
<https://www.scribd.com/>  
<http://lama.elsam.or.id/>  
<http://fh.unsoed.ac.id/>  
<http://www.un.org/>  
<https://www.kompasiana.com/>  
<https://www.scribd.com/>